JAMINAN PEMELIHARAAN
(GARANSI BANK)
GBXCCC07TPNR26

B 486263

Yang bertandatangan di bawah ini: ----------
Oktri Susanti, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Bintan Center PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. DI Panjaitan KM 9 Komplek Ruko Pinlang Mas Blok Mayang No. 15-16 Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: ----------

---------- **P E N J A M I N** ----------

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: ----------

----- Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau ----------
----- Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur ----------
----- Berkedudukan di : Tanjungpinang ----------
selanjutnya disebut : ----------

---------- **PEMEGANG JAMINAN** ----------

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.148.450.550,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: ----------

----- Nama : PT Mekar Yakin Sejahtera----------
----- Alamat : Jalan Nusantara Km 22, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Bintan Timur ----------
----- Berkedudukan di : Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau----------
selanjutnya disebut : ----------

---------- **YANG DIJAMIN** ----------

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Peningkatan Jalan Sp. Setajam - Serteh, Kabupaten Lingga sebagaimana ditentukan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 2.01.11/BASTP/PUPP-BM/VII/2026 Tanggal 29 Juli 2026 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. ----------

----- Garansi Bank ini berlaku untuk 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Juli 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2027. ----------

----- Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank----------

------Penjamin akan membayar kepada Pemegang Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan pencairan dari Pemegang Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemegang Jaminan mengenai Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.----------

----- Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. ----------

----- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di Tanjungpinang. ----------

----- Garansi Bank ini dikeluarkan di Tanjung Pinang pada tanggal 29 Juli 2026. ----------

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Bintan Center



Oktri Susanti
Pemimpin

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Pembantu Bintan Center
Jl. DI Panjaitan Km 9 Komplek Ruko Pinlang Mas Blok Mayang No 15-16 Tanjungpinang
No. Telp. 0771 7447046
No. Fax. -

Tanjungpinang, 30 Juli 2026

Nomor : TPN/4.03/032/2026
Lamp. : -
Perihal : Konfirmasi Keabsahan Garansi Bank

Kepada :
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

Menindaklanjuti surat Saudara tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan foto copy warkat Garansi Bank yang sudah Saudara sampaikan dengan data sebagaimana disebut di bawah ini :

No	Nama Pemohon Garansi Bank	Nama Penerima Garansi Bank	Nomor & Tanggal Garansi Bank	Nominal Garansi Bank	Masa Berlaku Garansi Bank
1	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA	Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	GBXCCC07TPNP26 Tgl. 29 JULI 2026	Rp. 148.450.550	29/07/2026 s/d 28/07/2027

Telah sesuai serta tercatat dalam register dan sistem Garansi Bank pada Kantor Cabang Kami.

Apabila pada saat pengajuan klaim dan pencairan Garansi Bank, asli warkat Garansi Bank yang diunjuk berdasarkan verifikasi Bank tidak sesuai atau palsu, maka Bank akan menolak pencairan Garansi Bank dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiaannya diucapkan terima kasih.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Bintan Center

Oktri Susanti
Pemimpin

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tanjungpinang
Jl. Teuku Umar No. 630
Tanjung Pinang 29111-Indonesia
www.bni.co.id